



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara :

PENGUGAT , umur 32 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Serigala No.5 Kelurahan Maccorawali, Kecamatan Watang Sawito, telah memberi kuasa kepada **PRISKY RIUZO SITURU, S.H., SUBAIR, S.H., M.H, Rahmat, S.H.**, Kesemuanya Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang memilih domisili pada Kantor Advokat “ **PRISKY RIUZO SITURU, S.H & ASSOCIATES** “ beralamat di Jalan Danau Agung II No.9 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, Tlp. 08114055116, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Ballere, Kelurahan Ballere, kecamatan Keera, kabupaten Wajo, telah memberi kuasa kepada **Andi Khaerati, SH., MH., Hasnawati, SH., Nurwalina, SH.**, Kesemuanya Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang memilih domisili di jalan Pacerakkang, Perumahan Bumi Berua Indah, blok A3, No. 15, Rt./Rw. 07/06, Kelurahan Pacerekkang (kini berubah menjadi Kelurahan Berua), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17

Hal. 1 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Register No. 77/SK/2017/PA.Prg tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 429/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 12 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 juli tahun 2015 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disahkan sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta Nikah Nomor : yang di terbitkan oleh pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut ini tidak di karuniai Anak.
3. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat memberikan mahar Pernikahan Kepada Penggugat dan di saksikan oleh orang tua dan Keluarga Penggugat, mahar yang biasa di sebut di adat Bugis sebagai uang panai (Hadiah Pernikahan).yang mana hadiah pernikahan mahar yang di berikan pada saat awal pelamaran dan di langungkan pernikahan adalah sebagai berikut :

3.1) Mahar Uang Tunai

3.2) Seperangkat perhiasan emas

3.3) Satu Unit Mobil Honda Jazz warna merah yang mana Mobil tersebut adalah (Mahar) Pernikahan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebagai hadiah perkawinan ,yang mana Tergugat mengambil kembali Mobil tersebut dari pihak Penggugat dan Mobil

Hal. 2 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



tersebut di taksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp.235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)

3.4) Satu Unit Motor Yamaha N-MAX warna putih yang mana Motor tersebut adalah (Hadiah) setelah Pernikahan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebagai Hadiah (Hibah) , yang mana Tergugat mengambil kembali Motor tersebut dari pihak Penggugat dan Motor tersebut di taksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp 28.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);

4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :

4.1) Sebuah (Satu unit) Alat berat berupa ekskavator merek HITACHI MODEL ZX 110 (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR, yang dibeli pada Tanggal 26 agustus 2015 ,berdasarkan faktur pembelian No.faktur pajak 010.001-15.96032761 dan apabila ditaksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas dengan uang seharga Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah rupiah);

4.2) Satu unit truk tronton warna orange yang di beli pada tahun 2016 ,dan apabila di taksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 11 april 2017 telah terjadi perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan dengan surat keputusan Pengadilan Agama Kota Pinrang, Akta Cerai Nomor 0328/AC/2017/PA.Prg.

6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan TERGUGAT, walaupun telah beberapa kali PENGUGAT mengingatkan TERGUGAT supaya apa yang menjadi haknya PENGUGAT diserahkan kepada pihak PENGUGAT.

7. Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu, perhitungannya menjadi :

Hal. 3 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



- 1) Sebuah alat berat excavator seharga = Rp
900.000.000,-
- 2) satu unit dumptruck warna orange =Rp
325.000.000,-

Jumlah seluruhnya harta bersama ditambah, hasilnya adalah sejumlah
Rp 1.225.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta lima
ratus ribu rupiah);

8. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 85 "*Adanya Harta Bersama dalam Perkawinan itu tidak menutup Kemungkinan adanya Harta Milik Masing-masing Suami atau Istri*". Atas dasar bentuk dasar Hukum dari hal tersebut, Penggugat yaitu mantan Istri mengajukan gugatan atas harta yang selama ini didapati pada masa Perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI. Selain itu pula harta Awal atau harta bawaan yang dimiliki oleh mantan Istri merupakan hak mutlak yang dipegang oleh pihak penggugat dan tidak bercampur karena sebab perkawinan dengan alasan Hukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2. Dan harta yang dituntut sebagai pembagian harta bersama ini berupa Uang Tunai dan juga berupa Benda sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 91 butir 1. Besar bagian dari Harta bersama yang dituntut adalah setengah dari harta keseluruhan diluar jumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam KHI pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*".
9. Ketentuan mengenai harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan (Syirkah) di dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur di dalam **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ("UUP"). Di dalam **Pasal 35 ayat (1) UUP** disebutkan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".
10. Kemudian, di dalam **Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam** ("KHI") harta bersama diatur sebagai berikut :

Hal. 4 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

11. Di dalam penjelasan Pasal 35 UUP bahwa harta bersama adalah berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan, yang pembagiannya menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UUP, yang dimaksud hukumnya masing-masing antara lain hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Pada sisi lain, sebagai perbandingan, di dalam Pasal 119 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUHPerdata") mengatur bahwa:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh diiadakan atau diubah tanpa suatu persetujuan antara suami isteri.

12. Penggugat Mengutip Definisi Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian untuk dimiliki ini berakibat hukum bahwa harta yang dihibahkan akan menjadi milik orang yang diberikan hibah tersebut. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (lihat Pasal 212 KHI). Hibah suami terhadap istri menjadikan harta tersebut menjadi milik istri.
- Setiap harta pribadi (bawaan) memang menjadi hak milik masing-masing, namun dapat dikecualikan jika ada perjanjian lain yang dibuat misalkan pemberian dari suami kepada istri.
13. Penggugat mengutip dari Al-Quran , Dasar hukum hibah yaitu:

Hal. 5 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 memiliki arti sebagai berikut:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"

Hadits Nabi Muhammad SAW antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Khalid bin "Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

"Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya".

Di dalam Islam, **tidak dibenarkan mengambil kembali hibah** (pemberian yang telah diberikan kepada orang lain kecuali hibah orangtua kepada anak). Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ruju'* (mengambil kembali, ed) di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya, maka *ruju'*-nya diperbolehkan berdasarkan hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah dan At-Tarmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi shahih.

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali

Hal. 6 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali”.

(Hasan, HR Abu Dawud [3540] dan Ahmad [II/175])

(HR Bukhari [2589]) dan Muslim [1622]

Secara hukum Islam, harta yang sudah dihibahkan tidak boleh dimintakan kembali. Bahkan larangan ini sampai pada diumpamakan dengan anjing yang memakan muntahannya sendiri. Artinya, meminta sesuatu yang sudah dihibahkan terlarang dalam Islam.

14. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan, PENGUGAT khawatir kalau TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa.
15. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai hukum.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 2.1 Sebuah (Satu unit) Alat berat berupa ekskavator merek HITACHI MODEL ZX 110 (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR
 - 2.2 satu unit truk tronton warna orange
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan dan menyerahkan Kembali kepada Penggugat, hadiah (MAHAR) yang telah Tergugat berikan kepada PENGUGAT sebagai Hadiah (MAHAR) seperangkat Emas pernikahan dan Hadiah pernikahan berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna merah yang mana Mobil tersebut adalah (Mahar)

Hal. 7 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Pernikahan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebagai Hadiah perkawinan , yang mana Mobil tersebut jika di taksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp.235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian 1 (Satu) Unit Motor Yamaha N-MAX warna putih yang mana Motor tersebut adalah (HADIAH) setelah Pernikahan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebagai Hadiah (HIBAH), Motor tersebut di taksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp.28.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama itu, yaitu sebesar separuh (setengah) dari sejumlah Rp 1.225.000 .000,- (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah = Rp 612.500.000,-(Enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama dan Hadiah Pemberian Pernikahan tersebut diatas.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon supaya Pengadilan Agama Kota Pinrang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkaranya dan kembali damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi dengan mediator Drs. H. A. Amiruddin, S.H.,M.H., sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 3 Agustus 2017;

Hal. 8 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Bahwa berdasarkan laporan mediasi No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 3 Agustus 2017; oleh mediator Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan Penggugat, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 juli tahun 2015 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disahkan sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta Nikah Nomor : 087/06/VII/2015 yang di terbitkan oleh pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut ini tidak di karuniai Anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat memberikan mahar Pernikahan Kepada Penggugat dan di saksikan oleh orang tua dan Keluarga Penggugat, mahar yang biasa di sebut di adat Bugis sebagai uang panai (Hadiah Pernikahan). yang mana hadiah pernikahan mahar yang di berikan pada saat awal pelamaran dan di langsungn pernikahan adalah sebagai berikut :
 - 3.1) Mahar Uang Tunai
 - 3.2) Seperangkat perhiasan emas
 - 3.3) Satu Unit Mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi plat putih dan kemudian berubah menjadi plan hitam dengan Nomor Polisi DP 417 AB tahun pembuatan 2015 yang mana Mobil tersebut adalah hadiah setelah Pernikahan **sesuai dengan syarat** yang di sepakati oleh orang tua dan keluarga Tergugat dan pihak Tergugat saat pelamaran (*mappatuada*) dalam bahasa Bugis, tepatnya sebelum pernikahan pada tanggal 21 Juni 2015 yang mana setelah 3 bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengambil kembali Mobil tersebut dari pihak Penggugat tanpa kesepakatan kepada pihak Penggugat dan Mobil tersebut di taksir

Hal. 9 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp.235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)

- 3.4) Satu Unit Motor Yamaha N-MAX warna putih yang mana Motor tersebut adalah (Hadiah) setelah Pernikahan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebagai Hadiah, yang dibeli 13 bulan saat umur pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat mengambil kembali Motor tersebut dari pihak Penggugat dan Motor tersebut di taksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp 28.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasar dengan surat keputusan Pengadilan Agama, Akta cerai No. 0328/AC/2017/PA.Prg.
6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat supaya yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat;
7. Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu, perhitungannya menjadi
- 1) Sebuah alat berat excavator seharga Rp. 900.000.000,-
 - 2) Satu unit dumptruck warna orange Rp. 325.000.000,-
- Jumlah seluruhnya harta bersama ditambah hasilnya adalah sejumlah Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 85 "*Adanya Harta Bersama dalam Perkawinan itu tidak menutup Kemungkinan adanya Harta Milik Masing-masing Suami atau Istri*". Atas dasar bentuk dasar Hukum dari hal tersebut, Penggugat yaitu mantan Istri mengajukan gugatan atas harta yang selama ini didapati pada masa Perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI. Selain itu pula harta Awal atau harta bawaan yang dimiliki oleh mantan Istri

Hal. 10 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



merupakan hak mutlak yang dipegang oleh pihak penggugat dan tidak bercampur karena sebab perkawinan dengan alasan Hukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2. Dan harta yang dituntut sebagai pembagian harta bersama ini berupa Uang Tunai dan juga berupa Benda sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 91 butir 1. Besar bagian dari Harta bersama yang dituntutkan adalah setengah dari harta keseluruhan diluar jumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam KHI pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*".

9. Ketentuan mengenai harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan (Syirkah) di dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur di dalam **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ("UUP"). Di dalam **Pasal 35 ayat (1) UUP** disebutkan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".
10. Kemudian, di dalam **Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam** ("KHI") harta bersama diatur sebagai berikut:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

11. Di dalam penjelasan Pasal 35 UUP bahwa harta bersama adalah berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan, yang pembagiannya menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UUP, yang dimaksud hukumnya masing-masing antara lain hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Pada sisi lain, sebagai perbandingan, di

Hal. 11 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



dalam Pasal 119 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUHPerdata") mengatur bahwa:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah tanpa suatu persetujuan antara suami isteri.

12. Penggugat Mengutip Definisi Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian untuk dimiliki ini berakibat hukum bahwa harta yang dihibahkan akan menjadi milik orang yang diberikan hibah tersebut. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (lihat Pasal 212 KHI). Hibah suami terhadap istri menjadikan harta tersebut menjadi milik istri.

Setiap harta pribadi (bawaan) memang menjadi hak milik masing-masing, namun dapat dikecualikan jika ada perjanjian lain yang dibuat misalkan pemberian dari suami kepada istri.

13. Penggugat mengutip dari Al-Quran, Dasar hukum hibah yaitu:
Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 memiliki arti sebagai berikut:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"

Hal. 12 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Hadits Nabi Muhammad SAW antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Khalid bin 'Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

"Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya".

Di dalam Islam, **tidak dibenarkan mengambil kembali hibah** (pemberian yang telah diberikan kepada orang lain kecuali hibah orangtua kepada anak). Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ruju'* (mengambil kembali, ed) di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya, maka *ruju'*-nya diperbolehkan berdasarkan hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah dan At-Tarmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi shahih.

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali".

(Hasan, HR Abu Dawud [3540] dan Ahmad [II/175])

(HR Bukhari [2589] dan Muslim [1622])

Hal. 13 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Secara hukum Islam, harta yang sudah dihibahkan tidak boleh dimintakan kembali. Bahkan larangan ini sampai pada diumpamakan dengan anjing yang memakan muntahannya sendiri. Artinya, meminta sesuatu yang sudah dihibahkan terlarang dalam Islam.

14. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan tergugat yang mencurigakan, PENGUGAT khawatir kalau TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa.
15. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai hukum.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 2.1 Sebuah (Satu unit) Alat berat berupa ekskavator merek HITACHI MODEL ZX 110 (FOREST) HYDRAULIC EXCAVATOR
 - 2.2 satu unit truk tronton warna orange
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan dan menyerahkan Kembali kepada Penggugat, hadiah syarat pernikahan yang disepakati di awal pernikahan (pelamaran) dan hadiah setelah menikah yang telah Tergugat berikan kepada PENGUGAT sebagai Hadiah (MAHAR) seperangkat Emas pernikahan dan Hadiah pernikahan berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna merah yang mana Mobil tersebut adalah **hadiah setelah pernikahan** yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebagai Hadiah perkawinan , yang mana Mobil tersebut jika di taksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp.235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian 1

Hal. 14 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



(Satu) Unit Motor Yamaha N-MAX warna putih yang mana Motor tersebut adalah (HADIAH) setelah Pernikahan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebagai Hadiah (HIBAH), Motor tersebut di taksir dan mengalami penyusutan harga menjadi bekas senilai Rp.28.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama itu, yaitu sebahagian dari jumlah harta bersama itu, yaitu sebesar separuh (setengah) dari sejumlah Rp 1.225.000 .000,- (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah = Rp 612.500.000,-(Enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Melakukan sita jaminan (Sita Marital) atas semua harta bersama dan Hadiah Pemberian Pernikahan tersebut diatas.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon supaya Pengadilan Agama Kota Pinrang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam gugatannya yang diajukan dalam persidangan, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan posisi hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



2. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada poin 1 dan 2 adalah benar antara Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi perkawinan pada tanggal 27 Juli 2015 dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada oleh karena barang-barang atau harta-harta yang disebut Penggugat Konvensi sebagai mahar diawal perkawinannya yaitu berupa:
 - 3.1. Uang tunai adalah merupakan uang belanja yang lazimnya diberikan kepada pihak perempuan yang akan dilamar dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat Konvensi pada saat acara Mappetuada sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah termasuk mahar berupa perhiasan emas;
 - 3.2. Seperangkat perhiasan emas, adalah dalil yang tidak benar pula adanya oleh karena seperangkat perhiasan emas tidak pernah dibicarakan pada saat pelamaran sehingga yang menjadi mahar (mas kawin) sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah hanyalah sebuah cincin berlian bukan seperangkat perhiasan emas. Sebagaimana yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam gugatannya, oleh karena mahar perhiasan emas Penggugat Konvensi tidak membeli perhiasan emas yang merupakan maharnya, sehingga muncul rekayasa atas permintaan Penggugat Konvensi untuk meminjam cincin berlian milik saudara kandung Tergugat Konvensi yang bernama Hj. Nurlina untuk dijadikan sebagai maharnya dengan perjanjian cincin berlian tersebut dikembalikan setelah pernikahan dan beberapa hari setelah pernikahan maka Penggugat Konvensi mengembalikan cincin tersebut kepada pemiliknya;
 - 3.3. Satu unit mobil Honda Jazz warna merah yang mana mobil tersebut adalah hadiah setelah pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan dalil yang

Hal. 16 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



sangat mengada-ada oleh karena mobil Honda Jazz tersebut adalah merupakan rekayasa Penggugat Konvensi yang memohon/meminta kepada Tergugat Konvensi agar seolah-olah dalam perkawinannya dihadikan satu unit mobil Honda Jazz milik Tergugat Konvensi tersebut untuk dijadikan suatu kebanggaan bahwa dalam perkawinannya dihadikan sebuah mobil, meskipun awalnya Tergugat Konvensi beserta keluarganya sangat tidak menyetujui permintaan Penggugat Konvensi dengan alasan bahwa menurut pandangan keluarga Tergugat Konvensi hal yang sangat tidak wajar, jika seorang janda yang memiliki 2 (dua) orang anak diberikan hadiah mobil, namun Penggugat Konvensi tetap meyakinkan pihak keluarga Tergugat Konvensi bahwa itu hanya rekayasa dan berpura-pura saja untuk sekedar simbol, sehingga mobil tersebut diserahkan kepada pihak Tergugat Konvensi 3 (tiga) hari sebelum akad nikah dengan perjanjian setelah selesai pernikahan mobil tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi dan kemudian kurang dari 2 (dua) bulan terjadi perkawinan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi orang tua (ayah kandung) Penggugat Konvensi menyerahkan kembali mobil Honda Jazz tersebut kepada Tergugat Konvensi dan kemudian Tergugat Konvensi menjual mobil tersebut seharga Rp. 240. 000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk membeli satu unit mobil Mitsubitshi Tronton dan saat itu Penggugat Konvensi tidak keberatan karena kenyataannya hanya pura-pura atau rekayasa sebagai hadiah perkawinannya dengan Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian beralasan hukum jika dalil Penggugat Konvensi tersebut ditolak adanya;

- 3.4. Satu unit motor Yamaha NX warna putih tidak benar pula jika Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai hadiah (hibah) oleh karena motor tersebut dibeli Tergugat Konvensi untuk

Hal. 17 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



digunakan Tergugat Rekonvensi sebagai motor operasional usahanya;

4. Bahwa tidak benar pula jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada poin 4 (empat) mendalilkan bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang-barang yaitu:

- 4.1. "Sebuah (satu unit) alat berat berupa exavator yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2015 dst...."

Adalah dalil yang sangat mengada-ada oleh karena exavator tersebut dibeli Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015 murni dari hasil penjualan rumah yang merupakan harta bersama Tergugat dengan alharhumah istri pertamanya yang terletak di jalan Durian No. 101, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, seharga Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian ditambah dari hasil usaha Tergugat Konvensi sebelum perkawinannya dengan Penggugat Konvensi untuk dibelikan alat berat berupa exavator untuk usaha pribadi Tergugat Konvensi;

Selain itu, hal yang sangat mustahil jika seorang yang memiliki usia perkawinan 23 hari langsung memiliki harta kekayaan bersama senilai yang ditaksasi Penggugat yaitu sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan pekerjaan Tergugat hanya sebagai pengusaha jual beli mobil yang penghasilannya hanya keuntungan dari mobil yang laku terjual;

Demikian halnya dalil pada poin:

- 4.2. "Satu unit truk Tronton warna orange yang dibeli pada tahun 2016 dst..." adalah dalil yang tidak benar adanya oleh karena truk toronton tersebut sudah tidak ada lagi dan telah mengalami kecelakaan yang menimbulkan kerusakan berat yang tidak dapat beroperasi lagi dan kecelakaan tersebut akibat ulah Penggugat Konvensi sendiri yang memberikan kepercayaan

Hal. 18 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



kepada pamannya bernama Andi Aswan yang tidak menguasai medan operasionalnya, sehingga terbalik dan mengakibatkan kerusakan berat yang tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana mestinya;

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 (lima) tidak benar oleh karena kenyataannya antara Tergugat dengan Penggugat resmi hidup sebagai suami isteri kurang lebih 1 (satu) tahun meskipun itu selama kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat hanya bolak balik antara tempat tinggal Tergugat di Keera Kabupaten Wajo dengan Wattang sawitto tempat tinggal Penggugat yang akhirnya pada tanggal 22 September 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai mengajukan gugatan cerai talak dan terjadi perceraian pada tanggal 11 April 2017;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena alat berat yang berupa excavator yang dibeli tergugat dari hasil penjualan harta bersamanya dengan almarhumah istri pertama Tergugat berupa satu unit rumah tinggal yang terletak di jalan Durian No. 101, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, seharga Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian ditambah dari hasil usaha Tergugat Konvensi sebelum perkawinannya dengan Penggugat Konvensi untuk dibelikan alat berat berupa excavator tersebut, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama sekalipun dibeli ketika usia perkawinan mereka berumur 23 hari karena uang yang digunakan membeli alat berat tersebut murni adalah dari hasil usaha Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, sehingga alat berat yang berupa excavator tersebut hanya dapat din harta bawaan Tergugat Konvensi yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat Konvensi beserta anak-anaknya dari almarhumah istri pertamanya, sehingga dengan demikian tidak dapat dibagi dan dikategorikan sebagai harta bersama

Hal. 19 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 86 (1) yang berbunyi “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suamidan harta istri karena perkawinan” dan pada ayat (2) menyatakan “harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi olehnya.”

Demikian halnya truk tronton tidak dapat lagi diklaim Penggugat sebagai harta bersama sedangkan truk tronton tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat masih mendalilkan sebagai harta bersama;

7. Bahwa taksasi dari nilai kedua harta tersebut yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 (tujuh) yang senilai:

- 1). Alat berat berupa exavator sehingga Rp 900.000.000,-
- 2). Satu unit dumptruck warna orange (truk Tronton) senilai Rp 325.000.000,-

Sehingga totalnya adalah Rp 1.225.000.000,- adalah merupakan hayalan belaka karena disamping alat berat tersebut bukan harta bersama Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi juga truk tronton (Dumptruck) tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat, sehingga dengan demikian beralasan hukum jika gugatan Penggugat Konvensi ditolak adanya;

8. Bahwa dalil-dalil dalam tambahan/perbaikan gugatan Penggugat Konvensi secara keseluruhan dari pasal-pasaal (dasar hukum) yang dikutip Penggugat Konvensi baik dari Konpilasi Hukum Islam maupaun dari Undang-undang No. 1 Tahun serta surah dalam al-Quran dan beberapa hadis adlah aturan atau dasar hukum yang tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, oleh karena harta-harta yang diklaim Penggugat Konvensi baik sebagai harta bersama maupun sebagai hadiah dalam perkawinannya denga Tergugat Konvensi tidak benar adanya dan harta-harta tersebut selain merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi juga sudah tidak ada dalam penguasaan

Hal. 20 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Tergugat Konvensi, sehingga sangat bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam tambahan/perbaikan gugatannya pada poin 8 (delapan) sampai dengan poin 13 (tiga belas);

9. Bahwa terhadap sita jaminan (sita marital) terhadap harta-harta yang dimohonkan Penggugat Konvensi tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh karena selain harta tersebut bukan harta bersama atau hadiah Penggugat Konvensi dalam perkawinannya dengan Tergugat Konvensi juga Penggugat Konvensi tidak berhak terhadap harta-harta tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa sebelum terjadi perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminjam uang sementara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar tunggakan 4 (empat) bulan angsuran dari 2 (dua) unit excavator milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), namun kenyataannya pada tanggal 25 Juli 2015 Tergugat Rekonvensi hanya membayar Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga sampai saat ini sisa utang Tergugat Rekonvensi yang belum terbayar adalah sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing memiliki usaha dan setelah terjadinya perkawinan usaha masing-masing tersebut tetap dikelola secara terpisah, sehingga selama dalam perkawinannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk keperluan usaha pribadi milik Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dan atas

Hal. 21 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



kesepakatan bahwa pinjaman tersebut tetap dihitung dan dinilai sebagai utang usaha milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 244.665.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu enam puluh enam lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	Tanggal	Uraian/Keterangan	Jumlah	Rekening
1.	05/08/2016	Transfer ke Oktaviana (beli alat Exa 02)	Rp. 7.750.000,-	BRI Keera
2.	07/08/2015	EWINK Mekanik	Rp. 500.000,-	
3.	12/08/2015	EWINK Mekanik/ongkos kerja	Rp. 5.880.000,-	BRI Keera
4.	29/08/2015	Beli kasing Pompa	Rp. 26.744.00,-	BCA Jakarta
5.	29/08/2015	Beli oring Pompa	Rp. 1.100.000,-	BRI Keera
6.	02/09/2015	Ongkos jalan ke baturube	Rp. 5.000.000,-	
7.	07/09/2015	Bayar Mobil Tronton/Agus	Rp. 4.000.000,-	BRI Keera
8.	07/09/2015	Ongkos Mobil Hilux penyeberangan	Rp. 2.000.000,-	
9.	08/09/2015	Ongkos kerja mekanik / Alwi	Rp. 3.000.000,-	
10.	22/10/2015	Beli Oli exa 02 dan exa 03	Rp. 4.900.000,-	
11.	22/10/2015	Operator exa 02	Rp. 1.000.000,-	
12.	31/10/2015	PENGUGAT Alwi/exa 03	Rp. 4.200.000,-	
13.	01/11/2015	SMS Banking ke Ucu untuk bayar sewa tronton milik Ucu yang disewa Hj. Selfiani	Rp. 3.200.000,-	BRI Palopo

Hal. 22 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		untuk usaha pribadi		
14.	06/11/2015	SMS Banking ke Hj. Selfiani	Rp. 2.300.000,-	BRI Palopo
15.	07/11/2015	SMS Banking ke Hj. Selfiani untuk bayar ongkos cuci radiator exa 02 milik Hj. Silfiani	Rp. 550.000,-	BRI Palopo
16.	09/11/2015	SMS Banking ke Marman untuk bayar gaji operator exa 02 milik Hj. Silfiani	Rp. 1.000.000,-	BRI Palopo
17.	25/11/2015	Transfer ATM ke Hj. Selfiani untuk bayar angsuran exa 02 milik Hj. Silfiani	Rp.15.500.000,-	BRI Palopo
18.	03/12/2015	Bayar tambahan angsuran exa 03 dan exa 02 serta pengembalian kontrak exa 02/bpk Dilla	Rp.9.000.000,-	
19.	15/12/2015	SMS Banking ke Selfiani untuk beli haoust exa 02 milik pribadi Hj. Silfiani	Rp.600.000,-	BRI Palopo
20.	30/12/2015	Transfer EDC bayar gaji Mamang operator exa 02 milik Hj. Silfiani	Rp.1.000.000,-	BRI Palopo
21.	31/12/2015	Bayar tambahan angsuran exa 04 milik Hj. Silfiani	Rp.70.491.000,-	BCA Pare

Hal. 23 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.	25/01/2016	SMS Banking ke Hj. Selfiani untuk membayar cicilan mobil Hilux milik Hj. Silfiani	Rp.9.250.000,-	BRI Palopo
23.	05/02/2016	Transfer EDC bayar gaji operator exa 04 ke Suriani/isteri operator milik Hj. Silfiani	Rp.2.000.000,-	BRI Palopo
24.	15/04/2016	SMS Banking ke Hj. Selfiani	Rp.1.000.000,-	BRI Palopo
25.	26/04/2016	SMS Banking ke Selfiani	Rp.750.000,-	BRI Palopo
26.	01/06/2016	Transfer ke ATM Hj. Selfiani	Rp.5.000.000,-	BRI Palopo
27.	08/06/2016	SMS Banking ke Hj. Selfiani	Rp.1.500.000,-	BRI Palopo
28.	13/06/2016	Transfer ke Hj. Selfiani	Rp.2.000.000,-	BRI Kaera
29.	24/06/2016	Transfer ke Hj. Selfiani untuk bayar angsuran mobil Hilux milik PENGGUGAT	Rp.10.000.000,-	BRI Palopo
30.	27/06/2016	Transfer ke ATM Hj. Selfiani untuk bayar angsuran mobil Hilux milik PENGGUGAT	Rp.9.1500.000,-	BRI Palopo
31.	04/07/2016	SMS Banking ke Selfiani	Rp.10.000.000,-	BRI Palopo

Hal. 24 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



32.	16/07/2016	Transfer ke ATM Hj. Selfiani	Rp.10.000.000,-	BRI Palopo
33.	27/07/2016	Bayar angsuran mobil Hilux milik PENGGUGAT	Rp.9.150.000,-	
34.	28/08/2016	Bayar angsuran mobil Hilux milik PENGGUGAT	Rp.9.150.000,-	
		Total	Rp.244.665.000,-	

4. Bahwa selain utang tersebut di atas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih memiliki utang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni uang sewa alat berat (excavator) dan mobil Tronton milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang disewakan kepada beberapa orang penyewa dan hasil sewa excavator tersebut diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari beberapa penyewa alat berat excavator tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyerahkan hasil sewa excavator tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 168.140.250,- (seratus empatpuluh delapan juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pengambilan tertanggal 26 Juli 2016 dari penyewa alat berat excavator yang bernama Kodak sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebanyak Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan sisa uang sewa excavator tersebut tidak pernah

Hal. 25 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



diberikan lagi kepada Penggugat Rekonvensi sampai terjadinya perceraian;

- b. Pengambilan uang sewa alat berat excavator milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetanggal 29 Agustus 2016 yang diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari penyewa yang bernama Kodak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- c. Pengambilan sewa alat berat excavator milik Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dari penyewa alat berat excavator yang bernama Anwar Abdullah/Ode sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian:
 - Pertama pada tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditranfer melalui ATM BRI Unit Belawa Sengkang ke No. Rekening an PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
 - Kedua pada tanggal 9 september 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima tunai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) dari si Penyewa;
 - Ketiga pada tanggal 13 September 2015 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diterima tunai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) dari si penyewa;
- d. Pengambilan hasil sewa tronton dari Asri sopir mobil tronton milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 25.640.250,- (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang sewa mobil tronton tersebut;

Hal. 26 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki satu unit motor merek Yamaha Fino, warna biru putih yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berkenan memutus perkara ini seraya menyatakan sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi
 - Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- II. Dalam Rekonvensi
 1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki sisa utang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum terjadinya perkawinan sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) serta menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar dan menyerahkan sisa utang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 3. Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa utang (pinjaman sementara) selama dalam perkawinan untuk kepentingan usaha milik pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas kesepakatan bahwa pinjaman tersebut tetap dihitung dan dinilai sebagai utang usaha milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 244.665.000,- (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pengambilan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



NO.	TANGGAL	URAIAN/KETERANGAN	JUMLAH	REKENING
1.	05/08/2016	Transfer Ke Oktaviana (Beli Alat Exa 02)	Rp. 7.750.000,-	BRI Keera
2.	07/08/2015	EWINK Mekanik	Rp. 500.000,-	
3.	12/08/2015	EWINK Mekanik/ongkos kerja	Rp. 5.880.000,-	BRI Keera
4.	29/08/2015	Beli kasing Pompa	Rp. 26.744.00,-	BCA Jakarta
5.	29/08/2015	Beli oring Pompa	Rp. 1.100.000,-	BRI Keera
6.	02/09/2015	Ongkos jalan ke baturube	Rp. 5.000.000,-	
7.	07/09/2015	Bayar Mobil Tronton/Agus	Rp. 4.000.000,-	BRI Keera
8.	07/09/2015	Ongkos Mobil Hilux penyeberangan	Rp. 2.000.000,-	
9.	08/09/2015	Ongkos kerja mekanik / Alwi	Rp. 3.000.000,-	
10.	22/10/2015	Beli Oli exa 02 dan exa 03	Rp. 4.900.000,-	
11.	22/10/2015	Operator exa 02	Rp. 1.000.000,-	
12.	31/10/2015	PENGGUGAT Alwi/exa 03	Rp. 4.200.000,-	
13.	01/11/2015	SMS Banking ke Ucu untuk bayar sewa tronton milik Ucu yang disewa Hj. Selfiani	Rp. 3.200.000,-	BRI Palopo

Hal. 28 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



		untuk usaha pribadi		
14.	06/11/2015	SMS Banking ke Hj. Selfiani	Rp. 2.300.000,-	BRI Palopo
15.	07/11/2015	SMS Banking ke Hj. Selfiani untuk bayar ongkos cuci radiator exa 02 milik Hj. Silfiani	Rp. 550.000,-	BRI Palopo
16.	09/11/2015	SMS Banking ke Marman untuk bayar gaji operator exa 02 milik Hj. Silfiani	Rp. 1.000.000,-	BRI Palopo
17.	25/11/2015	Transfer ATM ke Hj. Selfiani untuk bayar angsuran exa 02 milik Hj. Silfiani	Rp.15.500.000,-	BRI Palopo
18.	03/12/2015	Bayar tambahan angsuran exa 03 dan exa 02 serta pengembalian kontrak exa 02/bpk Dilla	Rp.9.000.000,-	
19.	15/12/2015	SMS Banking ke Selfiani untuk beli haoust exa 02 milik pribadi Hj. Silfiani	Rp.600.000,-	BRI Palopo
20.	30/12/2015	Transfer EDC bayar gaji Mamang operator exa 02 milik Hj. Silfiani	Rp.1.000.000,-	BRI Palopo

Hal. 29 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



21.	31/12/2015	Bayar tambahan angsuran exa 04 milik Hj. Silfiani	Rp.70.491.000,-	BCA Pare
22.	25/01/2016	SMS Banking ke Hj. Selfiani untuk membayar cicilan mobil Hilux milik Hj. Silfiani	Rp.9.250.000,-	BRI Palopo
23.	05/02/2016	Transfer EDC bayar gaji operator exa 04 ke Suriani/isteri operator milik Hj. Silfiani	Rp.2.000.000,-	BRI Palopo
24.	15/04/2016	SMS Banking ke Hj. Selfiani	Rp.1.000.000,-	BRI Palopo
25.	26/04/2016	SMS Banking ke Selfiani	Rp.750.000,-	BRI Palopo
26.	01/06/2016	Transfer ke ATM Hj. Selfiani	Rp.5.000.000,-	BRI Palopo
27.	08/06/2016	SMS Banking ke Hj. Selfiani	Rp.1.500.000,-	BRI Palopo
28.	13/06/2016	Transfer ke Hj. Selfiani	Rp.2.000.000,-	BRI Kaera
29.	24/06/2016	Transfer ke Hj. Selfiani untuk bayar angsuran mobil Hilux milik PENGUGAT	Rp.10.000.000,-	BRI Palopo
30.	27/06/2016	Transfer ke ATM Hj. Selfiani untuk bayar angsuran mobil Hilux milik PENGUGAT	Rp.9.1500.000,-	BRI Palopo

Hal. 30 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



31.	04/07/2016	SMS Banking ke Selfiani	Rp.10.000.000,-	BRI Palopo
32.	16/07/2016	Transfer ke ATM Hj. Selfiani	Rp.10.000.000,-	BRI Palopo
33.	27/07/2016	Bayar angsuran mobil Hilux milik PENGGUGAT	Rp.9.150.000,-	
34.	28/08/2016	Bayar angsuran mobil Hilux milik PENGGUGAT	Rp.9.150.000,-	
		Total	Rp.244.665.000,-	

4. Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar dan menyerahkan uang sewa alat berat (excavator) dan mobil tronton milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang disewakan ke beberapa orang penyewa yang diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari beberapa penyewa alat berat excavator tersebut yakni sebesar Rp 168.140.250,- (seratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pengambilan tertanggal 26 Juli 2016 dari penyewa alat berat excavator yang bernama Kodak sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hanya sebanyak Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan sisa uang sewa excavator tersebut tidak pernah diberikan lagi kepada Penggugat Rekonvensi sampai terjadinya perceraian;

Hal. 31 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



- b. Pengambilan uang sewa alat berat excavator milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetanggal 29 Agustus 2016 yang diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari penyewa yang bernama Kodak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- c. Pengambilan sewa alat berat excavator milik Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dari penyewa alat berat excavator yang bernama Anwar Abdullah/Ode sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian:
- Pertama pada tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditranfer melalui ATM BRI Unit Belawa Sengkang ke No. Rekening an PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - Kedua pada tanggal 9 september 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima tunai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) dari si Penyewa;
 - Ketiga pada tanggal 13 September 2015 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diterima tunai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) dari si penyewa;
- d. Pengambilan hasil sewa tronton dari Asri sopir mobil tronton milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 25.640.250,- (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang sewa mobil tronton tersebut;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki satu unit motor merek Yamaha Fino, warna biru putih yang kini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Hal. 32 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et Aequo et Bone);

Bahwa pada surat gugatan Penggugat menunjuk Surat Kuasa tertanggal 17 April 2017 dan dalam berkas perkara ini No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg. surat kuasa tertanggal 14 April 2017 yang telah dilegalisir dengan register No. 56/SK/2017/PA.Prg. tanggal 12 Juni 2017, oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pada surat Kuasa pertama tertanggal 14 April 2017 tersebut, terdiri atas: Prisky Riuzo Situru, S.H., Subair, S.H., M.H., Fatahillah, S.H., Safrun, S.H., Eti Sri Narianti, S.H. dan Laode Muhammad Safaruddin, S.H.,

Bahwa Pada Surat Kuasa Kedua tertanggal 20 Juli 2017 dengan maksud menambah Kuasa an. Rahmat, S.H. dan H. Hasanuddin T., S.H.

Bahwa para Kuasa telah mencocokkan identitasnya dan yang mencocokkan identitas an. Prisky Riuzo Situru, S.H., Subair, S.H., M.H., dan Rahmat, S.H.,

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bahagian dari perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 (ayat 2 angka 10) Undang-undang No 7

Hal. 33 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs. H. A. Amiruddin B. S.H., M.H. hakim Pengadilan Agama Pinrang, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Kuasa telah mencocokkan identitasnya dan yang mencocokkan identitas an. Prisky Riuzo Situru, S.H., Subair ,S.H., M.H, dan Rahmat, S.H., dengan demikian yang tercantum dalam identitas putusan ini adalah para kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan telah ada perubahan gugatan oleh Penggugat (Kuasa) menunjuk surat Kuasa pertama tertanggal 17 April 2017 demikian pula pada perubahan gugatan tertanggal 20 Juli 2017 tetap menunjuk surat Kuasa tertanggal 17 April 2017, dan hal ini Majelis Hakim telah mengingatkan agar surat gugatan disesuaikan dengan surat Kuasa namun Penggugat tetap pada gugatan (kalimat) tersebut;

Menimbang, bahwa surat Kuasa pertama tersebut terdiri atas: Prisky Riuzo Situru, S.H., Subair ,S.H., M.H., Fatahillah, S.H., Safrun, S.H., Eti Sri Narianti, S.H. dan Laode Muhammad Safaruddin, S.H., dan surat Kuasa kedua tertanggal 20 Juni 2017 terdiri atas: Prisky Riuzo Situru, S.H., Subair ,S.H., M.H., Fatahillah, S.H., Safrun, S.H., Eti Sri Narianti, S.H. dan Laode Muhammad Safaruddin, S.H., Rahmat, S.H. dan H. Hasanuddin T., S.H., yang Penggugat maksudkan tertanggal 17 April 2017 sesungguhnya adalah tanggal 14 April 2017 sebagaimana surat Kuasa Penggugat ajukan di

Hal. 34 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang yang telah dilegalisir dengan register No. 56/SK/2017/PA.Prg. tanggal 12 Juni 2017, oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa tertanggal 14 April 2017, maka berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata maka hal tersebut adalah akta otentik maka dengan adanya perbedaan surat Kuasa yang Penggugat maksudkan tertanggal 17 April 2017 maka surat Kuasa tersebut cacat formil sehingga para Kuasa Penggugat tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Kuasa Penggugat tidak sah maka para Kuasa Penggugat tidak berwenang (*unauthorized*) untuk bertindak atau mewakili Penggugat dalam perkara tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal

Hal. 35 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah S.H., M.H., dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Hal. 36 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	270,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	361,000

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 hal.No. 429/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)